Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 539-545

Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembangian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Budi Mulyadi[1], Kartini Maharani Abdul[2]
[1,2] Program Studi Administrasi Negara, Universitas Kaltara
Corresponding Author: Kartini Maharani Abdul, e-mail: kartinimaharani92@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini berguna untuk mengetahui permasalahan berkaitan BLT kepada masyarakat di Desa Gunung Sriang yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial atau keuangan warga yang bersangkutan, tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial serta beranggotakan keluarga dengan ketentuan rentan sakit menahun atau serius. Metode pengkajian ini yakni pengkajian dengan deskriptif kualitatif yang bisa disebut tipe pengkajian yang berguna untuk memberikan penjabaran situasi secara sistematis, sesuai fakta, serta tepat berkaitan dengan objek dikaji dimana hasil deskriptif dilangsungkan dengan penjabaran secara rinci serta menyeluruh. Hasil penelitian Implementasi kualitas pengawasan pelayanan pubik dalam penyaluran BLT yakni tersalurkan pada orang yang kehilangan mata pencaharaian dan masyarakat rentan yang terdampak. Adapun kendala pendistribusian BLT-dana desa perolehan evaluasi dikarenakan 2 faktor utama. Pertama, belum masuk akun kas desa. Kedua, dana desa telah diterima tetapi pendistribusian masih tersendat dengan situasi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Pelayanan Publik, BLT

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the problems related to direct cash assistance to the community in Gunung Sriang Village who lost their livelihoods by considering the financial capabilities of the residents concerned, not yet recorded in the Integrated Social Welfare Data from the Ministry of Social Affairs and having family members who are vulnerable to chronic illness. The research method is a qualitative descriptive study which is a type of research with the aim of providing a systematic, factual, and accurate picture or painting of the situation regarding the object being studied where the descriptive results are continued with a detailed and detailed explanation. The results of the study Implementation of the quality of public service supervision in the distribution of BLT is distributed to people who have lost their livelihoods and vulnerable communities affected. The obstacles in the distribution of BLT-village funds from the evaluation results are caused by 2 major factors. First, it has not entered the village cash account. Second, the village funds have been received but the distribution is still hampered. with this situation.

Keywords : Implementation, Supervision, Public Services, BLT

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keadaan sistem perekonomian masyarakat terkait dalam hal kondisi suatu masyarakat secara harfiah, yang berawal dari pendidikan, kondisi ekonomi, serta keadaan sosial secara bersahaja mampu dinyatakan kepada masyarakat yang telah terbuka serta futuristik dengan stratifikasi sosial tertutup serta konvensional. Masyarakat yang telah terbuka akan dengan gampang mendapatkan

program-program reformasi daripada stratifikasi sosial tertutup serta konvensional. Berbagai aspek penting, telah melatarbelakangi perlunya meminimalisir kemiskinan, diantaranya perspektif kemanusiaan, perspektif ekonomi, perspektif sosial dan politik serta perspektif keamanan. Dalam menanggapi kerentanan efek strategi yang diputuskan, Indonesia mempunyai beranekaragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai seluruh bentuk strategi serta campur tangan publik yang dilaksanakan guna menanggapi beranekaragam konsekuensi, kelemahan serta penderitaan, mulai yang bersifat fisik, ekonomi ataupun sosialserta utamanya yang dihadapi oleh masyarakat hidup dalam kemiskinan. Upaya menanggapi kelemahan tersebut pemerintah melaksanakan program BLT (Bantuan Langsung Tunai). (Harwidiansyah, 2011).

Imbas sosial serta perekonomian disebabkan pandemi COVID-19 memiliki dampak bagi tingkat kemakmuran masyarakat. Perihal berikut dikarenakan oleh penyekatan aktivitas perekonomian yang secara besar-besaran yang mampu mereduksi pertumbuhan ekonomi serta menjadi sebab banyak orang pengangguran sehingga berpotensi memperbesar banyaknya masyarakat miskin. Pemerintah sudah mendesain beragam strategi baru dalam meminimalisir persebaran serta pengendalian virus ini. Salah satu upaya yaitu dipublikasikannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait Strategi Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan guna Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dalam Meminimalisir Ancaman dan yang merugikan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Finahari, 2018). Kementerian Keuangan menerbitkan strategi baru berkenaan dengan pengelolaan Dana Desa yang bersumber APBN tahun 2020. Strategi tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 berkenaan dengan Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK yang terkini, menetapkan prasyarat berkaitan dengan pendistribusian Dana Desa tahapan ketiga, yakni Pemerintah Desa menetapkan dengan didukung pelaporan konvergensi stunting tahun anggaran dan sebelumnya yang selaras dengan pasal 24 ayat 1 PMK Nomor 50/PMK.07/2020. Guna meneliti secara mendalam PMK terkini utamanya berkenaan dengan implementasikan konvergensi pertumbuhan terhambat di desa, PMK Nomor 50/PMK.07/2020 juga mengelola terkait dengan implementasi pendistribusian BLT Dana Desa yang utamanya mengalihkan kembali BLT bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Pengelolaan tersebut termuat pada Pasal 32A Ayat (5) yang berisi: Besaran BLT Dana Desa yang dapat diartikan pada ayat (1) disahkan sebanyak Rp 600.000,00 pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per pihak keluarga yang berhak, Rp 300.000,00 pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam per pihak keluarga yang berhak. Sebagaimana yang ada di Ayat (6) berisi: Pelunasan BLT Desa yang diartikan pada ayat (5) diimplementasikan selama enam bulan tercepat di bulan April pada Tahun 2020. (PMK, 2020).

Adanya BLT DD tersebut dengan harapan mampu menolong warga masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19 yang tidak termasuk dalam warga penerima Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan masing-masing. Sasaran BLT DD tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial atau keuangan warga yang bersangkutan, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berasal dari Kementerian Sosial serta beranggotakan keluarga yang rentan sakit menahun ataupun kronis. Kondisi berikut mendeskripsikan bahwasanya masyarakat sangat memerlukan Bantuan Langsung Tunai guna mengurangi kerumitan ekonominya. Inilah gambaran kondisi yang nyata di lapangan berkaitan dengan kondisi masyarakat selaras dengan kondisi yang sesungguhnya. (Hasbi, 2008).

Pelaksanaan BLT DD Tahap I juga berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 berkaitan dengan Implementasi Kelurahan Tanggap Covid-19 serta Bantuan Langsung Tunai dengan adanya Anggaran Kelurahan Tahun 2020. Dalam SE tersebut dijelaskan, penerima Dana Desa tidak lebih dari Rp800 juta mendistribusikan BLT DD maksimal sebanyak 25 persen. Penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar mendistribusikan BLT DD maksimal sebanyak 30%, serta mendapat Dana Desa melebihi Rp1,2 miliar mendistribukan BLT DD maksimal sebanyak 35%, waktu pendistribusian BLT DD selama 3 bulan

dihitung sejak pengesahan Peraturan Kepala Desa (Perkedes) berkenaan dengan Penentuan Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT Dana Desa anggaran pada tahun yang sudah berlalu, serta banyaknya BLT DD per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga, bukan per orang atau warga. Terdaftar ada 53 kelurahan dari 74 kelurahan se-Kabupaten Bulungan yang telah terdistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I. Terhitung Kelurahan Gunung Seriang di Kecamatan Tanjung Palas dengan 188 KK dengan pagu yang tercantum keseluruhan yakni Rp338,4 juta (29,9%). Dijelaskan, adanya BLT DD diingkan mampu memberikan dukungan bagi warga yang terimbas pandemi Covid-19 yang tidak termasuk dalam warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja di kelurahan masing-masing.

Sasaran BLT DD tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial atau keuangan warga yang bersangkutan, belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berasal dari Kementerian Sosial serta beranggotakan keluarga yang rentan sakit menahun atau serius. Pelaksanaan BLT DD Tahap I juga berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 berkenaan terkait Implementasi Kelurahan Tanggap Covid-19 serta Bantuan Langsung Tunai yang melalui Anggaran Kelurahan Tahun 2020. Bersumberkan permasalahan diatas, dengan ini penulis tertarik guna meneliti dengan tajuk "Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020".

METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang diterapkan dalam pengkajian berikut yakni metode deskriptif dengan mengaplikasikan pendekatan kualitatif, yang mendeskripsikan atau menjabarkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan menyajikan tanggapan atas pertanyaan yang selaras dengan konsep yang berkaitan dengan problematika yang ada. (Sugiono, 2010) Tujuan penelitian ini menunjukkan deskripsi secara sistematis, sesuai dengan kenyataan serta tepat dengan kondisi sebenarnya yang korelasi antara fenomena yang diteliti yang berkaitan dengan Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Kelurahan Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

Fokus pengkajian menjadi fokus utama dalam setiap proses penelitian. Hal ini disebabkan guna memudahkan peneliti dalam mengimplementasikan penelitiannya. Adapun fokus penelitian ini yakni mengenai Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Kelurahan Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

Analisis data merupakan suatu kegiatan menyelidiki atau memeriksa untuk menghasilkan data yang selaras dengan kondisi sebenarnya serta dalam pengkajian ini, pengkaji mengimplementasikan teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang diterapkan guna analisis data yaitu (Miles dan Hubermas (2014:33): a. Pengumpulan Data adalah perolehan informaasi yang dibutuhkan, baik yang bersifat primer ataupun penunjang. Data utama yang didapatkan secara langsung dari tempat pengkajian melalui tanya jawab, sedangkan data penunjang didapatkan dari laporan serta dokumentasi. b. Kondensasi Data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi "data mentah" yang tampak dalam notulen di lapangan. Membatasi data yang memiliki arti menyimpulkan, menyeleksi yang terpenting, serta terfokus pada data terpenting dan terutama. Data yang dikondensasi mampu mendeskripsikan secara tepat serta mampu mendukung pengkaji dalam menghimpun data. Data yang didapat dari tanya jawab serta pengamatan akan fokus pada efektivitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Timur. c. Penyajian Data merupakan gambaran data dalam pengkajian kualitatif yakni deskriptif. Informasi dari lapangan disajikan dengan sebaik mungkin serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Manfaatnya agar mampu menunjukkan data yang aktual secara akurat serta selaras dengan keadaan sebenarnya di lapangan. d. Validasi pengambilan keputusan dianggap sebagai perolehan bersumber

dari keseluruhan data serta konsep berkenaan dengan Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Kelurahan Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020 mampu dibuat kelengkapan data yang disimpulkan. Data yang didapat bisa dijabarkan dengan merujuk pada struktur refleksi berkenaan dengan pengkajian serta konsep pendukung guna mendapatkan keputusan yang selaras dengan tujuan pengkajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Adanya program BLT-Dana Desa yag di implemntasikan oleh pemerintah desa gunung seriang adalah program langsung yang di gagas oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi maraknya penyebaran virus sehingga berdampak kepada masyarakat yang ada di setiap penjuru negeri ini, sehingga demi kepentingan berbangsa dan bernegara anggaran yang seharusnya di peruntukan untuk memajukan daerah untuk kepentingan pembangunan insfrastruktur wilayah di alihkan untuk relevansi masyarakat yang berdampak dengan keadaan sosial masyarakat yang ada. Kebijakan ini juga dipandang sudah tepat untuk meringankan biaya hidup masyarakat yang ada, begitu banyak Program Pemerintah yang berasal dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah baik tingkat satu ataupun tinggkat dua yang berupaya menanggulangi dampat dari maraknya penyebaran virus yang mematikan ini. Dalam penerapan program BLT- Dana Desa ini masyarakat dapat terakomodir sehinggga tidak terjadi tumpangtindihnya kebijakan serta adanya komplen yang berasal dari masyarakat baik yang mendapatkan ataupun yang tidak mendapatkan berdasarkan keputusan Pemerintah Desa Gunung Seriang. Selanjutnya dalam penerapan program BLT-Dana Kelurahan yang di wadahi adanya diterbitkannya Peraturan pemerintah desa Nomor 7 Tahun 2020 untuk dapat diinmplentasikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dilapangan serta Tindakan yang mengacu dengan peraturan tersebut. Dalam penyusunan ini, merujuk akan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Lampiran II Angka 3, dan di uraikan sebagai Berikut:

1. **Kehilangan Mata Pencaharian**

 Dengan adanya BLT-Dana Desa ini cukup membantu mastyarakat yang ada didesa Gunung seriang yang memang keberadaannya jauh dari pusat kota yang mengakibatkan pasokan kebutuhan pokoknya sangat kurang, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tercukupi.adanya program pemerintah seperti BLT-Dana Desa ini cukup dirasakan masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari wabah ini, yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian masyarakat, permasalahan ini mengakibatkan masyarakat merasa putus asa akan wabah yang menyebar luar ini. Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sector maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait.

2. **Belum Terdata (Exclusion Error)**

 Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan kemasyarakatan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sedangkan di Kementerian Keuangan yang menangani terkait dengan penyaluran keuangan kepada Desa (Dana Desa), juga tercatat telah terjadi tiga kali perubahan. Awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, lalu diubah menjadi PMK Nomor 40 Tahun 2020 yang kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Desa mengalami kebingungan. Terlebih,

perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait yang berakibat pada terjadinya multitafsir mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Padahal untuk memahami satu regulasi saja membutuhkan waktu yang cukup. Belum rampung dalam memahami, regulasi tersebut ternyata sudah berubah. Dalam melakukan pendataan ini memang sering terjadi, hal demikian dikarenakan banyak masyarakat yang Kembali kedesa, yang dimana sebelumnya mereka keluar desa untuk mencari pekerjaan maupun sudah bekerja. Namun data penduduk masih terdata di desa. Hal demikian sangat wajar mengingat kondisi wabah yang mematikan ini menjadikan kita tidak lagi produktif dalam pekerjaan, sehingga himpitan ekonomi tidak bisa kita penuhi lagi. Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan. Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak Covid-19. Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

3. **Salah satu anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Serius.**
 Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penerima BLT-Dana Desa ini adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaannya akibat dampak COVID-19 yang belum tersentuh bantuan dari APBD atau APBN. Misalnya, penerima PKH, BPNT dan lainnya. Jika kita memperhatikan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) nomor: 1261/PRI.00/IV/2020, sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) adalah yang memenuhi 3 kriteria yaitu: keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran.
4. **Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang**
 Peraturan Pemerintah 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pada sisi lainnya, kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Lalu, datanglah berbagai macam kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. Kriteria berdasarkan sasaran adalah adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, yang setidaknya terdapat minimal 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT- Dana Desa. Kondisi yang terjadi adalah Pemdes kesulitas menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya setidaknya memenuhi 9 kriteria. Perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait. akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengubah regulasi tersebut. harus ada sosialisasi regulasi awal sebelum perubahan. selain itu, harus dipastikan bahwa sosialisasi ini

benar-benar mampu dipahami oleh semua elemen sembari mengamati pelaksanaan di lapangan. jika banyak terjadi ketidakselarasan, maka peraturan tersebut harus untuk diperbaiki. tentunya dengan sosialisasi perolehan hasil perbaikan peraturan tersebut. Kendala penyaluran BLT-dana kelurahan perolehan evaluasi disebabkan 2 faktor besar. Pertama, belum masuk rekening kas kelurahan. Kedua, anggaran kelurahan sudah diterima tapi pendistribusian masih terganggu. Tertundanya kucuran dana dari pemerintah untuk kas daerah, serta pendataan masyarakat yang banyak mengalami perbaikan ada yang dikeluarkan ada pula yang di masukan, belum lagi masyarakat kita yang tidak memahami prosedur yang ada, serta masih banyak yang merasa berhak mendapatkan Bantuan BLT-Dana Desa ini, sementara sudah terdaptar dalam program pemerintah yang ada. Ada kekehuatiran yang menjadi permasalahan sehingga adanya kecurigaan masyarakat akan adnya bantuan ini, seperti adanya penyimpangan prosedur. Pada program BLT-Dana Desa yang mampu mengakibatkan maladministrasi, layaknya penerima BLT- Dana Desa juga mendapat dukungan Sosial yang berasal dari pemerintah lainnya (Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai), Penerima yang tak terimbas kehilangan mata pencaharian yang disebabkan wabah Covid-19, serta Penerima yakni keluarga dalam keadaan sehat dan mampu. Sikap nepotisme masih membudaya sehingga menjadi penghalang jika perangkat kelurahan maupun RT/RW menuliskan keluarga dekat sebagai Penerima yang dimana kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta tak sesuai dengan tolok ukur. Selain itu, bagi masyarakat terdaftar menerima BLT-Dana Desa menjadi tolok ukur keluarga mampu agar mentrasfer kepada Penerima yang seharusnya. Kesadaran masyarakat sangat penting sekali guna menanggulangi permasalahan yang tak sesuai dengan redaksional selain dari kesadaran pengelola.

KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan BLT-Dana Desa yang diimplementasikan pemerintah desa merujuk sesuai syarat-syarat yang telah diatur dalam mekanisme penerimaan BLT-Dana Desa. Target BLT-Dana Desa tersebut yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial/keuangan warga yang bersangkutan, belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yakni dukungan berupa uang yang diperuntukan keluarga miskin di kelurahan yang berasal dari Anggaran Kelurahan guna meminimalisir imbas pandemi COVID-19. Kebimbangan yang dilalui oleh pemerintah kelurahan berkenaan dengan dukungan yang diterima ke kelurahan yakni tentang target, jenis dukungan, kuota, serta jangka waktu pemberian dukungan. Terkait target penerima dukungan, yang diperuntukkan oleh warga yang terimbas Covid-19. Prasyarat ini masih lazim serta belum terperinci. Pencatatan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang bersumber dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan APB Kelurahan diharapkan mampu akurat serta sesuai target. Prosedur pendataan keluarga miskin yang diawali dari kelurahan secara rutin mampu berpartisipasi berkenaan dengan prosedur pembaharuan DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pendataan berlandaskan pada target sebagai mana disebutkan di atas. Begitu sebaliknya terkait dengan seringnya terjadi trasformasi peraturan di tingkat pusat, menjadikan pemerintah kelurahan merasakan kebimbangan. apalagi, transformasi beberapa regulasi tersebut tidak selaras dengan sosialisasi yang besar dilakukan kementerian yang terkait mengakibatkan terjadinya mutitafsir bermula pemerintah daerah sampai dengan pemerintah kelurahan dalam menafsirkan transformasi peraturan tersebut. Terkendalanya penyaluran BLT-dana kelurahan setelah dievaluasi dikarenakan oleh adanya dua faktor besar. Pertama, belum diterima rekening kas kelurahan. Kedua, bantuan telah diterima kelurahan akan tetapi pendistribusian masih terganggu dengan situasi tersebut.

REFERENSI

Hadari, Nawawi. , 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Harwidiansyah. 2011 dengan judul." *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa".* Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar

Hasbi Iqbal, 2008 judul tesis: "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus." Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus

Idrus Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Miles, Methew B, Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis-Third Edition. London. Sage Publication Ltd.

Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2000.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Permendesa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Proritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Proritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

R.Finahari. 2018 dengan judul." Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Sebagai Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017." Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 tentang Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa Tahun 2020.

Sugiyono, 2010. *metodelogi penelititan kuantitatif,kualitatif, dan R&B*. Alfabeta: Bandung.